## UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 10 (10/1949) Hal penerimaan baik hasil-hasil Konperensi Meja Bundar.

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

bahwa untuk menerima baik hasil-hasil Konperensi Meja Bundar mengenai penerimaan kedaulatan yang sesungguh-sungguhnya, sempurna dan tiada bersyarat oleh Republik Indonesia Serikat dari kerajaan Nederland diperlukan Undang-Undang;

## Mengingat:

pasal 11, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan seperti berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INDUK PERSETUJUAN BERSAMA-SAMA RANCANGAN PERSETUJUAN DAN SEGALA PERTUKARAN SURAT-MENYURAT MENGENAI PENYERAHAN KEDAULATAN OLEH KERAJAAN NEDERLAND KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

#### Pasal 1.

#### Mengesahkan:

Induk Persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menyurat mengenai pernyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, sebagaimana direncanakan bersama-sama oleh:

- 1. Delegasi Republik Indonesia,
- 2. Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg),
- 3. Delegasi Kerajaan Nederland pada Konperensi Meja Bundar yang dilangsungkan dikota Den Haag dinegeri Belanda, mulai tanggal 23 Agustus tahun 1949 dan berakhir serta ditanda-tangani oleh ketiga Delegasi pada tanggal 2 Nopember tahun 1949.

#### Pasal 2.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

# Diumumkan pada tanggal 14 Desember 1949.

Sekretaris Negara, A.G. PRINGGODIGDO.